

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
2023

Kpt 21 TAHUN 2023, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi Publik kepada seluruh Masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif dan efisien dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dan melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 526/HM.02/Kpt/06/KPU/VII/2021; Kpt KPU No. 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kpt KPU No. 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kpt Sekjen KPU No. 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016; Kpt KPU Kabupaten Boyolali No. 20 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2023, meliputi : a. Lampiran I : Tata Cara Pelayanan Informasi Publik, b. Lampiran II : Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi, c. Lampiran III : Tata Cara Pengecualian Informasi, d. Lampiran IV : Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik, e. Lampiran V : Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi, f. Lampiran VI : Tata Cara Beracara di Komisi Informasi; Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun 2023 yang dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor SP DIPA – 076.01.2.657494/2023 yang disahkan tanggal 30 November 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022
- Lamp. : 6 hlm.